

TIM-PEMBANGUNAN-ZONA-INTEGRITAS

2026

KPT KPU NO 5 THN 2026, 12 HLM

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

ABSTRAK :

- bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tahun 2026.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 28 Tahun 1999; UU No 14 Tahun 2008; UU No 7 Tahun 2017; UU No 20 Tahun 2023; PP No 60 Tahun 2008; PERPRES No 81 Tahun 2010; PERPRES No 55 Tahun 2012; PERMENTAN & RB No 26 Tahun 2020; PERMENTAN & RB No 90 Tahun 2021; PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 21 Tahun 2023.
- Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tahun 2026.

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Januari 2026
- Lampiran 8 halaman